KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

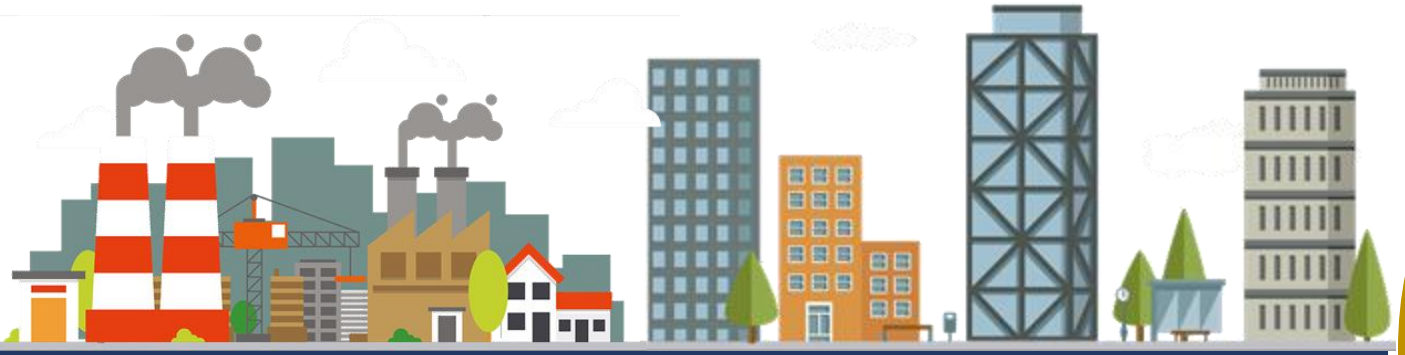

Transfer Non Dana Perimbangan

TA 2019

SOSIALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

UBAIDI SOCHEH HAMIDI

Bali, 22 November 2018

OUTLINE

Kebijakan dan Postur Transfer Non Dana Perimbangan 2019

- Dana Insentif Daerah
- Dana Otsus, DTI dan Dais DIY
- Dana Desa

Hibah Daerah

Pembiayaan Daerah

KEBIJAKAN DAN POSTUR TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN 2019

Transfer Non Dana Perimbangan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi asimetris, peningkatan kinerja daerah, dan pembangunan desa.

Transfer Non Dana Perimbangan 89,6 → 102,2

Triliun Rupiah: Outlook 2018 / 2019

DID 8,5 → 10,0

Penambahan kategori penilaian, yaitu:
- Kemudahan Berusaha, untuk mendorong perbaikan iklim investasi
- Pengelolaan Sampah, untuk meningkatkan kualitas lingkungan

Dana Otsus, DTI, dan DK DIY 21,1 → 22,2

- Pendanaan pendidikan, sosial, kesehatan, dan infrastruktur di Aceh, Papua, dan Papua Barat
- Pendanaan urusan keistimewaan di DIY

Dana Desa 60,0 → 70,0

- Reformulasi dan afirmasi untuk percepatan pengentasan kemiskinan
- Melanjutkan skema padat karya tunai
- Meningkatkan porsi penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat
- Penguatan kapasitas SDM desa dan tenaga pendamping desa

Rata-Rata per Desa

2018: Rp800 juta → **2019: Rp934 juta**

DANA INSENTIF DAERAH #1

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN DID TA 2019

- ✓ Penguatan DID sebagai insentif dalam sistem transfer ke daerah;
- ✓ Penambahan indikator ***e-budgeting*** dan ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kemudahan berusaha di daerah;
- ✓ Penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik, kemudahan berusaha, pengelolaan lingkungan serta *output/outcome* yang dihasilkan;
- ✓ Penajaman variabel kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan yang sebelumnya menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan variabel Peta Mutu Pendidikan (PMP) serta penambahan variabel Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN);
- ✓ Penambahan kategori kinerja pengelolaan sampah untuk mendorong pengelolaan dan pengurangan sampah plastik;
- ✓ Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi.

PAGU Rp10 T

(naik 17,6% dari outlook APBN 2018 Rp 8,5 T)

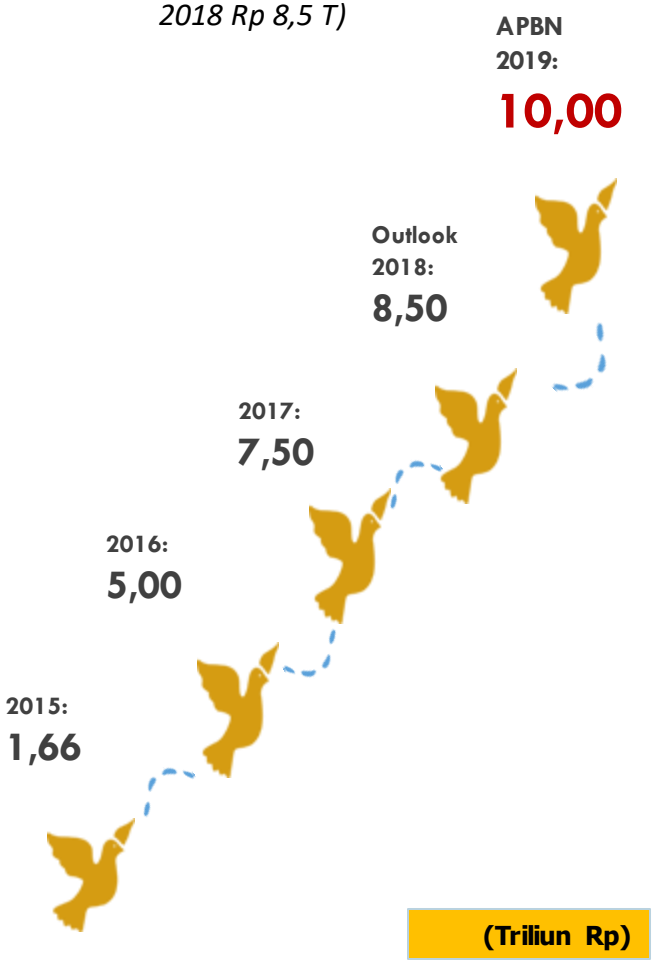

KRITERIA & KATEGORI KINERJA

4 KRITERIA UTAMA

1) Opini BPK atas LKPD (WTP);
2) Penetapan Perda APBD tepat waktu;
3) Penggunaan *e-government* (*e-budgeting* dan *e-procurement*);
4) Ketersediaan PTSP.

11 KATEGORI KINERJA

1) Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2) Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan;
3) Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan;
4) Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur;
5) Kesejahteraan Masyarakat;
6) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7) Perencanaan Daerah;
8) SAKIP;
9) Inovasi Pelayanan Publik;
10) Kemudahan Berusaha;
11) Pengelolaan Sampah.

VARIABEL DAN INDIKATOR DID TA 2019

Kriteria Utama

Penentu Kelayakan (menjadi syarat untuk semua kategori):

1. Opini BPK atas LKPD **minimal WTP**;
2. Penetapan Perda APBD tepat waktu;
3. Penggunaan ***e-government (e-procurement*** *dan* ***e-budgeting);*** dan
4. Ketersediaan PTSP.

Kategori Kinerja

			Bobot
Input	**Tata Kelola Keuangan**	**I. Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah**	
		e-planning sebagai **eligibilitas**	
		1. *Local Taxing Power* (Real PDRD/PDRB Non Migas)	20,0%
		2. *Quality of Spending* (Real Belanja Modal/Real. Belanja)	20,0%
		3. *Quality of Budget Planning* (Real Belanja/Pagu Belanja)	20,0%
		4. *Fiscal Space* (Real Pend. *Nonearmarked*/Real. Pendapatan)	20,0%
		5. Realisasi SILPA/Total Belanja	20,0%
Proses	**Pelayanan Umum Pemerintahan**	**II. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	
		III. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
		IV. Inovasi Pelayanan Publik	
		V. Kemudahan Berusaha	
		VI. Pengelolaan Sampah	
Output	**Pelayanan Dasar Publik**	**II. VIII. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan**	
		1. Angka Partisipasi Murni (APM)	33,3%
		2. Peta Mutu Pendidikan	33,3%
		3. Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN)	33,3%
		IX. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	
		1. Persentase Baduta *Stunting*	50,0%
		2. Persentase Balita Sudah Mendapatkan Imunisasi Lengkap	25,0%
		3. Persentase Cakupan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan	25,0%
		X. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	
		1. Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	33,3%
		2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	33,3%
		3. Persentase Jalan Kondisi Mantap	33,3%
Out-come	**Kesejahteraan**	**XI. Kesejahteraan Masyarakat**	
		1. Persentase Penduduk Miskin	50,0%
		2. Indeks Pembangunan Manusia	50,0%

DANA INSENTIF DAERAH #3

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN PENGALOKASIAN DID TA 2019

No.	Uraian	2018	2019	Naik/Turun
Pemenuhan Kriteria Utama				
1	Opini BPK WTP atas LKPD	378	411	8,73%
2	Penetapan Perda APBD Tepat Waktu	435	486	11,72%
3	*e-budgeting*	-	537	
4	*e-procurement*	535	533	-0,37%
5	Ketersediaan PTSP	-	542	
Yang Memenuhi WTP, Perda APBD Tepat Waktu, *e-budgeting*, *e-procurement*, ketersediaan PTSP		324	381	14,81%
Resume Alokasi				
1	Pagu DID	Rp8.500 M	Rp10.000 M	17,65%
2	Penerima Alokasi DID	313	336	4,79%
3	Nilai Maksimum Perolehan DID	Rp81,25 M	Rp85,64 M	5,40%
4	Nilai Minimum Perolehan DID	Rp7,25 M	Rp8,94 M	23,31%
5	Rata-rata Perolehan DID	Rp27,16 M	Rp29,76 M	9,57%

DANA INSENTIF DAERAH #4

Penggunaan

DID digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dapat berupa antara lain:

a. penyediaan layanan dasar publik;

b. pembangunan, termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan;

c. peningkatan pelayanan berusaha di daerah; atau

d. peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah

Penyaluran

- Penyaluran dilakukan secara bertahap, yaitu:
  - Tahap I paling cepat bulan Februari (50%); dan
  - Tahap II paling cepat bulan Juli (50%).
- Kepala Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran antara lain:
  - Untuk Tahap I (paling lambat bulan Februari)
    1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
    2. Rencana penggunaan DID tahun berjalan; dan
    3. Laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya bagi daerah yang mendapatkan.
  - Untuk Tahap II (paling lambat bulan Agustus)
    1. Laporan realisasi penyerapan DID tahap I dengan penyerapan paling sedikit 70% dari dana yang diterima di RKUD

KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS TA 2019

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus merupakan **dana desentralisasi asimetris** yang dialokasikan berdasarkan undang-undang kekhususan.

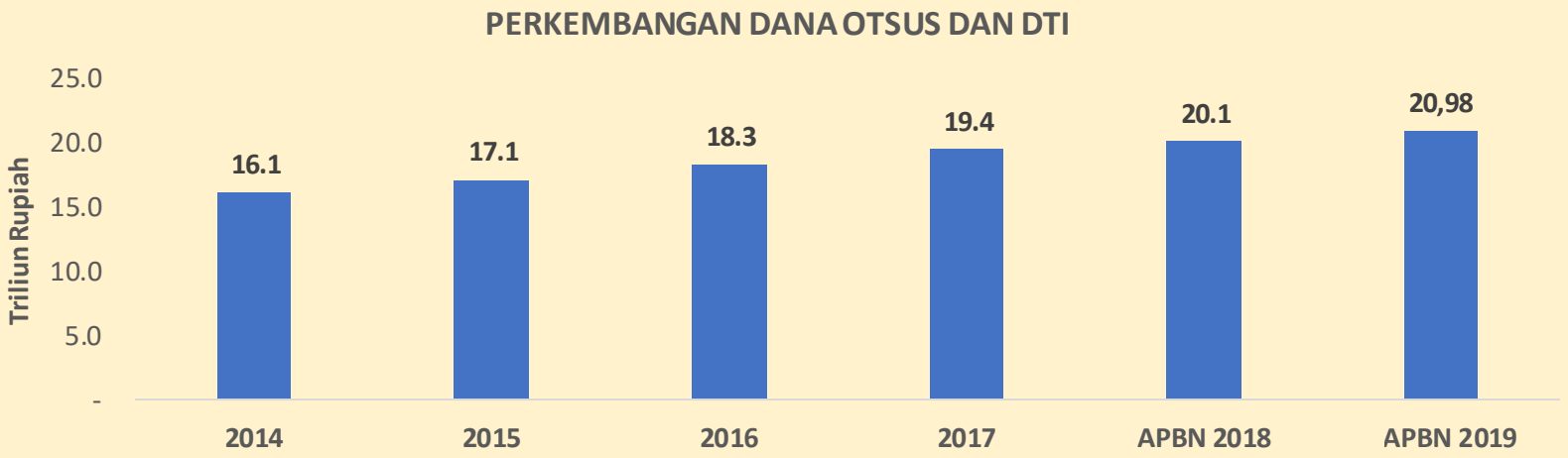

ARAH KEBIJAKAN DANA OTSUS DAN DTI 2019:

1. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan melalui penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output.
2. Memperkuat pemantauan dan evaluasi melalui sinergi dengan K/L terkait.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur.
4. Mensinkronisasikan rencana penggunaan dengan prioritas nasional melalui pembahasan usulan dengan melibatkan Bappenas dan K/L terkait.

PAGU Rp20,98 T

(Naik 4,6% dari outlook APBN 2018 Rp 20,06 T)

- Otsus Aceh Rp8,36 T
- Otsus Papua dan Papua Barat Rp8,36 T:
  - ✓ *Otsus Papua Rp5,85 T*
  - ✓ *Otsus Papua Barat Rp2,51 T*
- DTI Papua dan Papua Barat Rp4,27 T:
  - ✓ Papua Rp2,82 T (66%)
  - ✓ Papua Barat Rp1,44 T (34%)

Proporsi pembagian antara Papua dan Papua Barat berdasarkan usulan kedua provinsi dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan.

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Dana Otsus disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam tiga tahap:

1

Tahap I sebesar 30%, disalurkan paling cepat Maret, dengan persyaratan:

a. Pertimbangan Mendagri, dilampiri rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otsus dan DTI TA sebelumnya;

b. Laporan realisasi penyerapan Dana Otsus dan DTI s.d. Tahap III TA belumnya

2

Tahap II sebesar 45%, disalurkan paling cepat Juli, dengan persyaratan:

a. Pertimbangan Mendagri, dilampiri rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otsus dan DTI Tahap I.

b. Laporan realisasi penyerapan Dana Otsus dan DTI Tahap I yang telah mencapai paling kurang 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah diterima dalam RKUD

3

Tahap III sebesar 25%, disalurkan paling cepat Oktober, dengan persyaratan:

a. Pertimbangan Mendagri yang dilampiri rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otsus dan DTI s.d. Tahap II.

b. Laporan realisasi penyerapan Dana Otsus dan DTI s.d. Tahap II (paling kurang 70% dari dana yang telah diterima dalam RKUD

DANA OTSUS ACEH

- **Dasar Hukum:** Pasal 183 UU 11/2006
- **Besaran:**
  Tahun ke-1 s.d. 15 sebesar 2% dari DAU nasional, dan Tahun ke-16 s.d. 20 sebesar 1% dari DAU nasional
- **Tujuan:**
  - Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan, infrastruktur,
  - Pemberdayaan ekonomi rakyat,
  - Pengentasan kemiskinan, serta
  - Pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

DANA OTSUS PAPUA DAN PAPUA BARAT

- **Dasar Hukum:** Pasal 34 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2001
- **Tujuan:** Terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan
- **Besaran::** 2% dr total pagu DAU Nasional (berlaku selama 20 Tahun)

DTI DALAM RANGKA OTSUS PAPUA DAN PAPUA BARAT

- **Dasar Hukum:** Pasal 34 ayat (3) huruf f UU 21/2001
- **Target:** Dalam 25 tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk terhubungkan dengan transportasi darat, laut, atau udara yang berkualitas
- **Tujuan:** terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

DANA KEISTIMEWAAN DIY #1

DEFINISI

Dana yang berasal dari APBN **dalam rangka pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DIY** yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

PENGGUNAAN KEWENANGAN KEISTIMEWAAN DIY

- Wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU Pemerintahan Daerah, yaitu :
  1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
  2. Kelembagaan;
  3. Kebudayaan;
  4. Pertanahan;
  5. Tata Ruang.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan Keistimewaan diatur dengan Perda Istimewa (Perdais) yang dibentuk oleh Gubernur dan DPRD DIY

KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2019

DK-DIY merupakan dana desentralisasi asimetris yang dialokasikan berdasarkan undang-undang keistimewaan suatu daerah

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan DK-DIY sesuai dengan program prioritas nasional melalui pembahasan usulan dengan melibatkan Bappenas dan K/L terkait.
2. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi untuk mendukung akuntabilitas penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY.
3. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah melalui percepatan pelaporan dengan tetap memperhatikan kinerja penyerapan dan capaian output.

PAGU

Rp 1,2 T

(Meningkat 20% dari outlook APBN 2018 Rp 1 T)

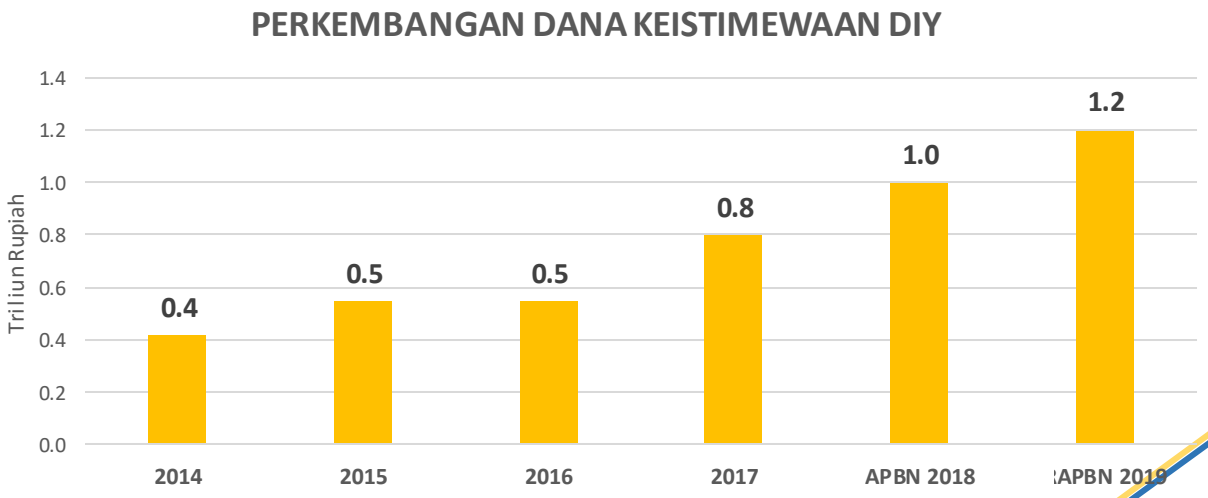

KEBIJAKAN PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN DIY

Penyaluran DK DIY dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Gubernur DIY menyampaikan surat permintaan penyaluran disertai persyaratan peny

Dari RKUN ke RKUD
(Oleh menteri Keuangan C.q. DJPK)

Tahap I 15%

1. Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
2. SPTJM;
3. Rencana Penggunaan DK DIY tahap I;
4. Laporan Realisasi Penyerapan DK DIY s.d. tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Kemenkeu;
5. Laporan Pencapaian Kinerja DK DIY s.d. tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Kemendagri bersama K/L terkait;

Tahap II 65%

1. SPTJM;
2. Rencana Penggunaan DK DIY tahap II;
3. Laporan Realisasi Penyerapan DK DIY s.d. tahap I yang telah diverifikasi oleh Kemenkeu;
4. Laporan Pencapaian Kinerja DK DIY s.d. Tahap I yang telah diverifikasi oleh Kemendagri bersama K/L terkait;
5. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Kinerja tahap sebelumnya harus sudah mencapai **paling rendah 80%;**

Tahap III 20%

1. SPTJM;
2. Rencana Penggunaan DK DIY tahap III;
3. Laporan Realisasi Penyerapan DK DIY s.d. tahap II yang telah diverifikasi oleh Kemenkeu;
4. Laporan Pencapaian Kinerja DK DIY s.d. Tahap II yang telah diverifikasi oleh Kemendagri bersama K/L terkait;
5. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Kinerja tahap sebelumnya harus sudah mencapai **paling rendah 80%**

SISA ANGGARAN

- DK DIY yang belum disalurkan ke RKUD sampai akhir tahun anggaran **tidak dapat menjadi penambah** DK DIY TA selanjutnya;
- Sisa DK DIY di RKUD pada akhir tahun **harus diperhitungkan** pada saat penyaluran tahap I DK DIY TA selanjutnya;
- Sisa DK DIY yang berada di RKUD dapat digunakan sebelum penyaluran tahap I TA berikutnya dilaksanakan, dengan syarat:
  1. Gubernur mengajukan permohonan kepada Menkeu cq. DJPK;
  2. Laporan Realisasi Penyerapan TA sebelumnya telah diverifikasi oleh DJPK (terkait sisa anggaran);
  3. Laporan Pencapaian Kinerja TA sebelumya belum diverifikasi oleh Kemendagri dan K/L terkait;
  4. Hanya dilaksanakan untuk program/kegiatan yang bersifat mendesak dan telah direncanakan untuk dibiayai oleh DK DIY.

KEBIJAKAN DANA DESA TA 2019(1)

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

"Dana Desa Terus Tumbuh Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa"

PAGU **Rp 70 T**

- *Naik 16,7% dari outlook APBN 2018 Rp 60 Triliun*

PERKEMBANGAN DANA DESA

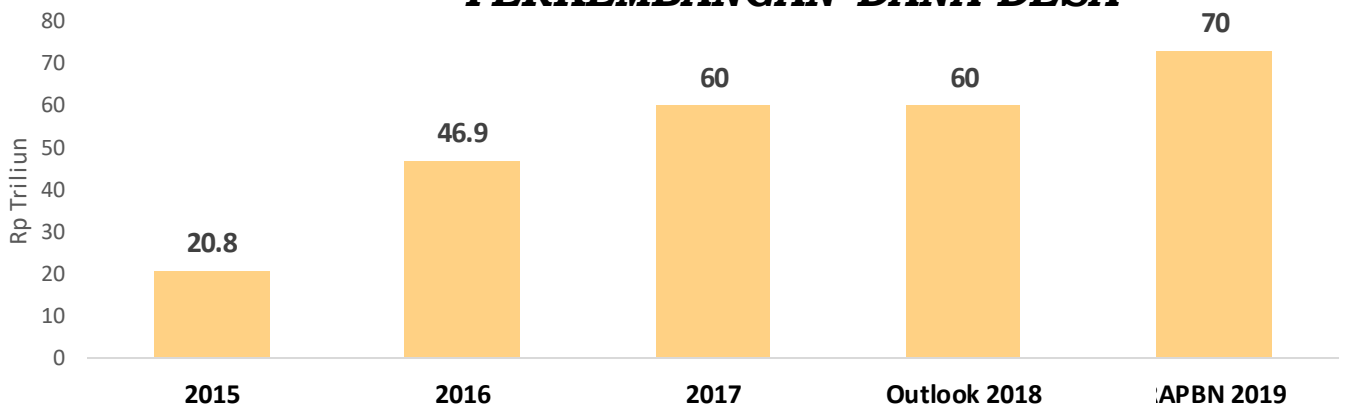

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kab./kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk:

- Meningkatkan layanan publik
- Mengentaskan kemiskinan
- Memajukan perekonomian desa
- Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa

ARAH KEBIJAKAN 2019:

1. Meningkatkan pagu anggaran dan menyempurnakan formulasi pengalokasian dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan
2. Fokus pemanfaatan untuk beberapa kegiatan prioritas desa, menyempurnakan skema padat karya tunai, meningkatkan porsi pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat, serta mendorong peningkatan perekonomian desa,
3. Penguatan kapasitas SDM dan tenaga pendamping desa, penguatan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan atas pelaksanaan Dana Desa.

Rasio Gini Perdesaan

	2014	2018
Nasional	0,34	0,32

Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan

	2014	2018
Nasional	17,37 Juta	15,81 Juta

Persentase Penduduk Miskin Perdesaan

	2014	2018
Nasional	14,2%	13,2%

KEBIJAKAN DANA DESA TA 2019(2)

1. Meningkatkan pagu anggaran Dana Desa;
2. Menyempurnakan formulasi pengalokasian Dana Desa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan berkeadilan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa pada beberapa kegiatan prioritas desa;
4. Melanjutkan skema padat karya tunai dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana fisik;
5. Meningkatkan porsi pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat;
6. Meningkatkan perekonomian desa, melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menciptakan Produk Unggulan Desa, dan memberikan kemudahan akses permodalan;
7. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa melalui kebijakan penyaluran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan;
8. Sinergi pengembangan desa melalui pola kemitraan dengan dunia usaha; dan
9. Melakukan penguatan atas: (i) monev pelaksanaan kebijakan Dana Desa; (ii) kapasitas SDM Perangkat Desa; serta (iii) koordinasi, konsolidasi dan sinergi dari tingkat Pemerintahan Pusat, pemda, kecamatan, hingga desa.

KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2019

SASARAN : Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan antardesa

KEBIJAKAN: Penyempurnaan formulasi pengalokasian dana desa dengan:

a. Memperbaiki pola distribusi yang lebih berkeadilan dengan mengurangi bobot Alokasi Dasar (AD) dan meningkatkan bobot Alokasi Formula (AF);

b. Memberikan afirmasi pada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dan yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi;

c. Melakukan *updating* dan meningkatkan validitas data.

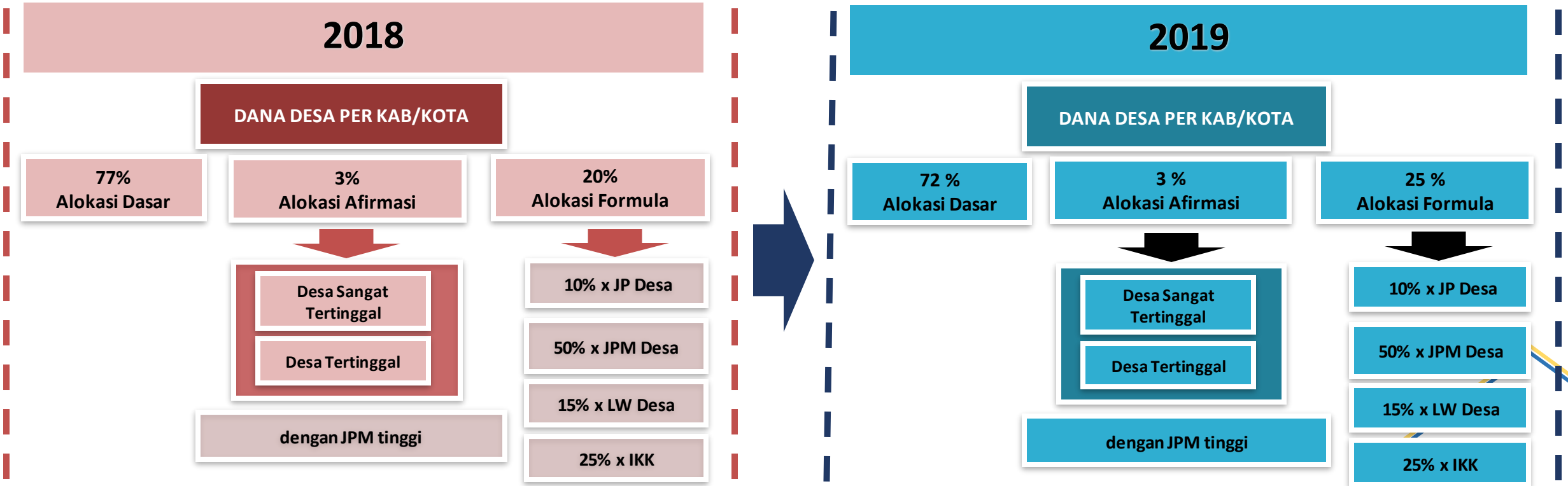

RINGKASAN PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2019

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME

- Rasio ketimpangan distribusi (0.479) < tahun 2018 (0.486)
- Rata-rata Dana Desa per desa (Rp933 juta) > tahun 2018 (Rp800 juta)
- Dana Desa di Desa dengan JPM Tinggi (Rp26,7 triliun atau 38,2% dari pagu) > tahun 2018 (22,1 triliun atau 36,8% dari pagu)
- Rata-rata Dana Desa di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi (Rp1,335 miliar) > tahun 2018 (Rp1,075 miliar)
- Dana Desa seluruh Kabupaten/Kota **NAIK**

DISTRIBUSI DANA DESA

Kategori		2018		2019	
		Jumlah Desa	%	Jumlah desa	%
1	600 s.d. 800 juta	50.243	67,03	26.027	34,72
2	800 s.d. 1.000 juta	15.651	20,88	29.347	39,15
3	1.000 s.d. 1.200 juta	6.567	8,76	10.127	13,51
4	diatas 1.200 juta	2.497	3,33	9.452	12,61
Total		74.958	100	74.953	100

	2018	2019
Dialokasikan berdasarkan:	AD, AA dan AF	AD, AA dan AF
Dengan Bobot (%)	77:03:20	72:03:25
Alokasi Afirmasi (AA)	DT dan DST dengan penduduk miskin tinggi	DT dan DST dengan penduduk miskin tinggi
Alokasi Formula (AF):	JP:JPM:LW:IKK	JP:JPM:LW:IKK
Dengan Bobot (%)	10:50:15:25	10:50:15:25
Rasio Ketimpangan Distribusi Dana Desa	0.486	0.479
Dana Desa	Rata-Rata: Rp800.45 Juta Modus: Rp600 s.d. 800 Juta (67%)	Rata-Rata: Rp933.92 juta Modus: Rp800 s.d. 1.000 Juta (39%)
Dana Desa di Desa dengan JPM Tinggi	Rp22,1 triliun	Rp26.71 triliun
% Thd Pagu	(36,8%)	(38,2%)
Dana Desa di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi	Rp10,7 triliun	Rp11,02 triliun
	Rata-Rata/Desa Rp1,075miliar	Rata-Rata/Desa Rp1,335 miliar
	Alokasi Min: Rp0,85 miliar	Alokasi Min: Rp1,010 miliar
	Alokasi Max: Rp3,44 miliar	Alokasi Max: Rp3,802 miliar

AD: Alokasi Dasar
AA: Alokasi Afirmasi
AF: Alokasi Formula

JP: Jumlah Penduduk
JPM: Jumlah Penduduk Miskin
LW: Luas Wilayah

IKK: Indeks Kemahalan Konstruksi
DT: Desa Tertinggal

KEBIJAKAN PENYALURAN DANA DESA

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Skema penyaluran Dana Desa yang memungkinkan Dana Desa tahap 1 dapat disalurkan paling cepat pada bulan Januari, diharapkan dapat memacu percepatan pelaksanaan Dana Desa pada awal tahun anggaran, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat desa.

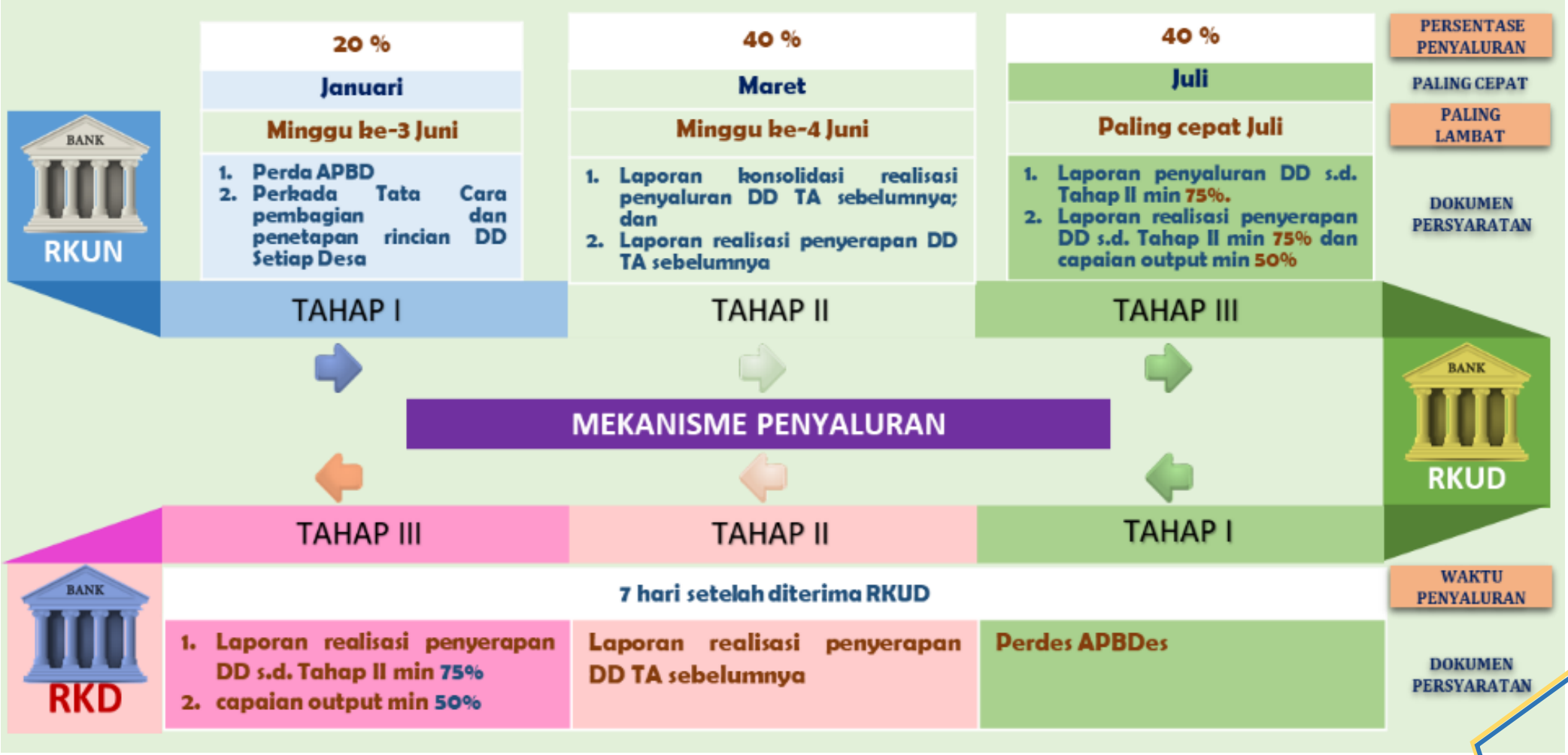

HIBAH DAERAH TA 2019 #1

Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui **perjanjian.**

Hibah Daerah merupakan salah satu **sumber penerimaan Daerah** untuk mendanai penyelenggaraan **urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah** dalam kerangka **hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah dapat meneruskan Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan **mekanisme pengelolaan keuangan daerah**

Hibah Daerah Bersumber dari :
a. Penerimaan Dalam Negeri;
b. Pinjaman Luar Negeri;
c. Hutang Luar Negeri.

Pagu Anggaran BUN TA 2019

(dalam jutaan rupiah)

Hibah Daerah	Jumlah
I. Hibah Kepada Pemerintah Daerah	1.940.210
A. Pinjaman Luar Negeri Yang Diterushibahkan	396.100
1. *Flood Management in Selected River Basins* (FMSRB)	119.030
2. *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP)	276.870
3. *Mass Rapid Transit* (MRT) *Project Phase II*	100
4. *Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Initiative* (READ-SI)	100
B. Hibah Luar Negeri Yang Diterushibahkan	44.110
1. Hibah Air Minum	100
2. Hibah Air Limbah	100
3. Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi	100
4. *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM)	100
5. *Blodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem*	19.710
6. Instalasi Pengelolaan Air Limbah untuk Kota Palembang	24.000
C. Penerimaan Dalam Negeri Yang Diterushibahkan	1.500.000
1. *Nationwide Water Hibah Program* (NWHP)	900.000
2. Hibah Sanitasi	100.000
3. Hibah Jalan Daerah	500.000

Ketentuan Umum Penyaluran

1. Dilakukan dengan mekanisme APBN dan APBD.
2. Penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
3. Penyaluran Hibah yang bersumber dari PHLN, dilakukan melalui tata cara
   a. Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
   b. Pembayaran Langsung;
   c. Rekening Khusus;
   d. *Letter of Credit;* dan/atau
   e. Pembiayaan Pendahuluan.
4. Penyaluran ***dapat*** dilakukan secara ***bertahap*** sesuai dengan ***capaian kinerja***.
5. Dalam hal Pemda tidak menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain yang disyaratkan, penyaluran dana hibah tidak dapat dilakukan.
6. Dalam hal penyaluran hibah melibatkan K/L penyaluran hibah dilakukan setelah ***mendapat rekomendasi dari K/L*** teknis terkait.
7. Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa membuat dan menyampaikan **bukti penerimaan Hibah/Kuitansi** kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah atas setiap realisasi penyaluran dengan batas waktu paling lama **10 (sepuluh) hari kerja** setelah dana Hibah diterima.

Penyaluran dilakukan berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah (c.q. Direktur PTNDP)

Surat Permintaan Penyaluran dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
2. Berita Acara Pembayaran (BAP)
3. Surat pertimbangan / rekomendasi penyaluran Hibah dari K/L
4. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD atau PPH

Penggunaan Hibah tidak sesuai dengan PHD/PPH:

Penyaluran Hibah Dihentikan → Pemda wajib memakai Dana APBD

Dalam hal penyaluran Hibah dihentikan , Pemerintah Daerah wajib memenuhi maksud dan tujuan pemberian Hibah dalam PHD atau PPH dengan dana yang bersumber dari APBD

PEMBIAYAAN DAERAH #1

1 LATAR BELAKANG PEMBIAYAAN DAERAH

- Keterbatasan APBN dan APBD dalam membiayai kebutuhan infrastruktur yang sangat besar.
- TKDD merupakan sumber utama pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah.
- Kesenjangan pembiayaan antardaerah, terutama untuk penyediaan infrastruktur untuk kawasan timur Indonesia

2 TUJUAN PEMBIAYAAN DAERAH

- Membentuk sumber baru pertumbuhan ekonomi.
- Meningkatkan investasi di wilayah pemerintah daerah.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi
- Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.

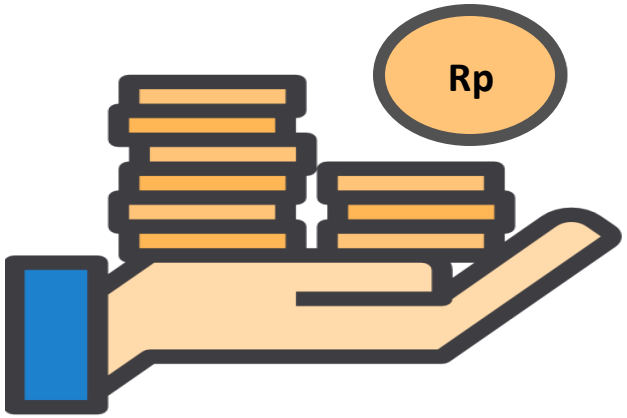

3 TANTANGAN DAN MASALAH

- Mengubah pola pikir dari pembiayaan tradisional menjadi pembiayaan kreatif;
- Identifikasi proyek strategis;
- Pemilihan sumber pembiayaan;
- Persetujuan legislatif;
- Feasibility Study (FS), Detail Enginering Design (DED), and (AMDAL); dan
- Project management.

PEMBIAYAAN DAERAH #2: SKEMA PENDANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

1. Belanja K/L (UPT & Dekon/TP)
2. Belanja Non K/L
3. Transfer ke Daerah & Dana Desa
4. Pembiayaan Anggaran

1. PAD
2. Transfer ke Daerah & Dana Desa
3. BUMD
4. Pinjaman Daerah
5. Hibah Daerah
6. Obligasi Daerah

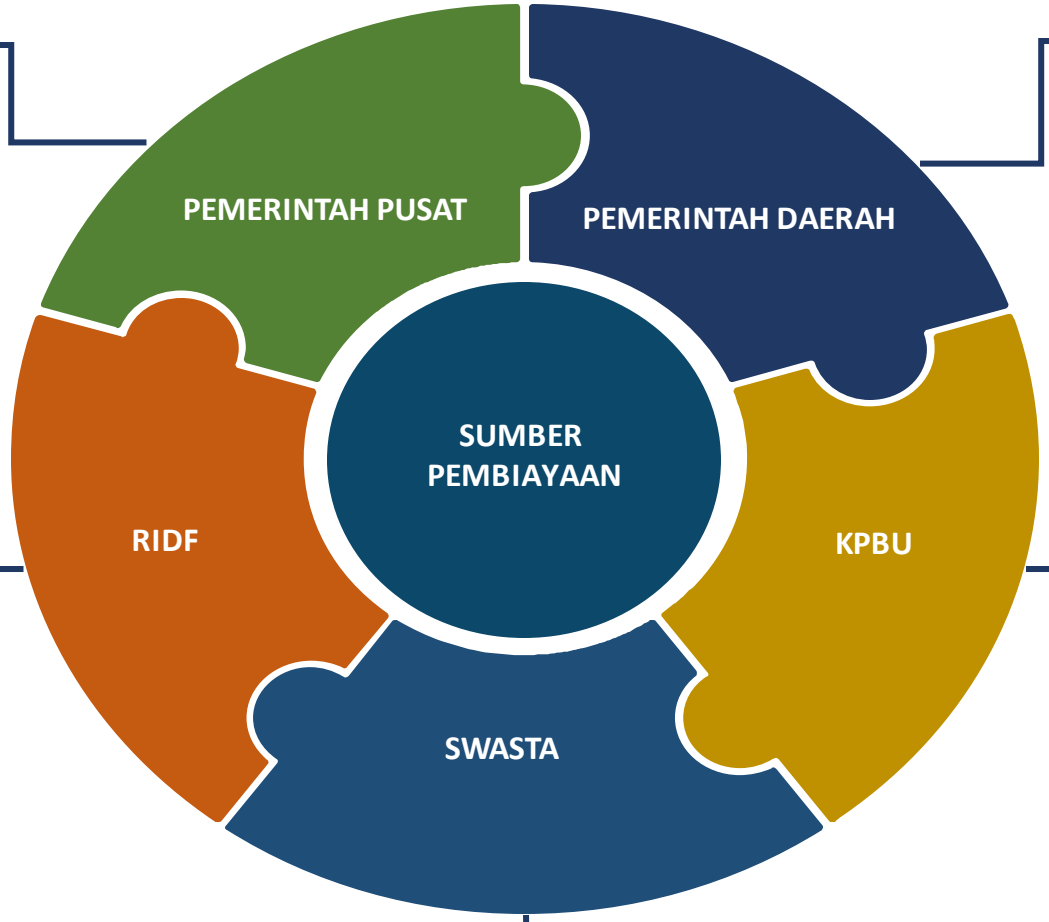

Regional Infrastructure Development Fund

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

1. *Pasar Saham*
2. *Reksadana*
3. *Obligasi*

PEMBIAYAAN DAERAH #3: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Keseimbangan Umum Anggaran adalah balanced budget yaitu anggaran dengan jumlah penerimaan atau (pendapatan) yang sekurang-kurangnya sama dengan pengeluaran pada periode tertentu.

Dalam penyusunan APBD, Pemda dihadapkan pada dua pilihan antara kebijakan anggaran defisit atau surplus:

Kebijakan Defisit dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga pemerintah lebih banyak melakukan pengeluaran (ekspansif)

APBD Defisit adalah apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Sumber pembiayaan defisit APBD:

- sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- pencairan dana cadangan;
- hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- penerimaan pinjaman; dan
- penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Kebijakan Surplus dilakukan dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan ekonomi, dimana pemerintah akan mengurangi pengeluarannya (kontraktif)

APBD Surplus adalah apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.

Penggunaan surplus APBD:

- pembayaran pokok utang;
- penyertaan modal (investasi) daerah;
- pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah lain; dan/atau
- pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

APBD Berimbang adalah apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan sama dengan anggaran belanja daerah

PEMBIAYAAN DAERAH #4: KEBIJAKAN PINJAMAN DAERAH

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Prinsip Umum Pinjaman Daerah

- Inisiatif Pemda.
- Alternatif pendanaan untuk :
  - menutup defisit APBD;
  - pengeluaran pembiayaan; dan/atau
  - menutup kekurangan arus kas.
- Dapat diteruskan sebagai pinjaman, hibah dan/atau penyertaan modal kepada BUMD dalam kerangka hubungan keuangan Pemerintah Daerah dan BUMD.

Sumber Pinjaman Daerah

- Pemerintah Pusat (Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Penerusan Pinjaman Dalam Negeri,PIP)
- Pemerintah Daerah Lain
- Lembaga Keuangan Bank;
- Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- Masyarakat, dalam bentuk Obligasi Daerah.

Syarat Pinjaman Daerah

≤ 75%

Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya

≥2,5

Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

$$\text{DSCR} = \frac{[\text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBH DR})] - \text{BW}}{\text{Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \geq 2{,}5$$

Persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman

Tidak mempunyai tunggakan Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, apabila Pinjaman Daerah yang akan diajukan bersumber dari Pemerintah Pusat

Mendapat persetujuan DPRD untuk pinjaman Jangka Menengah dan Panjang.

PEMBIAYAAN DAERAH #5: TREND PINJAMAN DAERAH

- Pada Tahun 2014 s.d. 2015, Sumber Pinjaman berasal dari PIP.
- Sedangkan Pada Tahun 2016 – 2018, Sumber Pinjaman dari BPD atau PT. SMI.

Batas Maksimal Kumulatif Defisit TA 2018 adalah sebesar **Rp 44,55 T (0,3% x PDB)** dan s.d. September 2018, kumulatif defisit APBD baru sebesar **Rp 5,8 T (0,04% x PDB)**

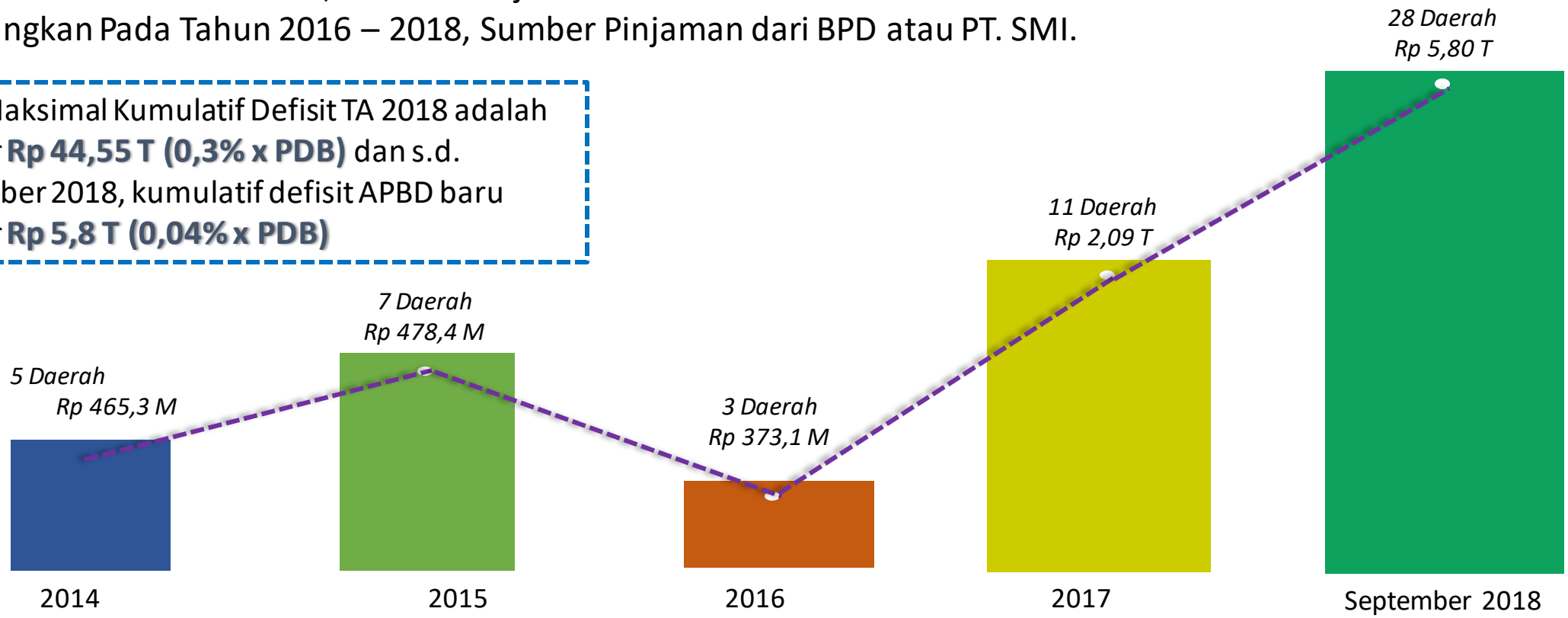

2014	2015	2016	2017	2018
Jalan : 75% RSUD: 18.8% Terminal : 6.12%	Jalan : 36.3% RSUD: 63.6%	Jalan : 19% RSUD: 40.2% Pasar : 40.2%	Jalan : 85.9% RSUD: 14.1%	Jalan : 71.4% RSUD: 14% Pasar : 7.1% Inf. Pem: 1.6% SPAM: 0.89%

**Berdasarkan Pengajuan Izin Pelampauan Defisit Tahun 2014-2018*

TERIMA KASIH

@DitjenPK

direktorat jenderal perimbangan keuangan

ditjenpk